



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI
NOMOR 121 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI JAMBI TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 308/PL.02.6-BA/15/2024 tanggal 08 Desember 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2024;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

- Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 67 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 68 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAMBI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL PROV-KWK-GUBERNUR sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut;
1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama H. Romi Hariyanto, S.E. dan Letjen TNI (Purn) Dr. Sudirman, S.H., M.H., M.M. dengan perolehan suara sah sebanyak 698.265 (Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Lima);
 2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H. dan Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I dengan perolehan suara sah sebanyak 1.092.823 (Satu Juta Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Tiga);
- KETIGA : Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Minggu tanggal Delapan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 16.55 WIB.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 8 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

ttd.

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
Kepala Bagian Hukum dan SDM,



Dian Marianni

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
NOMOR 121 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI JAMBI TAHUN 2024

LAMPIRAN MODEL D.HASIL PROV-KWK-GUBERNUR



BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
TAHUN 2024

MODEL
D. HASIL PROV-KWK-
Gubernur
HALAMAN 1

Provinsi

: JAMBI

Pada hari ini Minggu tanggal Delapan, bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat provinsi dalam wilayah kerja KPU Provinsi Jambi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur bertempat di: Hotel BW Luxury Jambi

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jambi untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi.

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU Provinsi Jambi menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi Jambi berdasarkan formulir Model D. HASIL KABKO-KWK-Gubernur dari seluruh kabupaten/kota Se-Provinsi Jambi dan menuangkan ke dalam Formulir Model D. HASIL PROV-KWK-Gubernur

Provinsi Jambi dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernur ada kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat Provinsi Jambi.

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 7 (Tujuh) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi Jambi serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.

1	2	3	4	5
IRON SAHROJI	EDISON	FAHRUL ROZI	Syaiful	Yusuf
NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PROVINSI		NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI		
1. H. ROMI HARVANTO, S.E. - Letjen. (Purn) Dr. SUDIRMAN, S.H., M.H., M.M.		2. Dr. H. AL HARRIS, S.Sos., M.H. - Drs. H. ABDULLAH SANI, M.Pd.I.		



Provinsi : JAMBI

MODEL
D. HASIL PROV-KWK-Gubernur
Halaman 2-1 Lembar 1

NO.	URAIAN														
	RINCIAN														
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	KERINCI	MERANGIN	SAROLANGUN	BATANGHARI	MUARO JAMBI	TANJUNG JABUNG BARAT	TANJUNG JABUNG BARAT	TANJUNG JABUNG TIMUR	BUNGO	TEBO	KOTA JAMBI	KOTA SUNGAI PENUH	JUMLAH AKHIR	
															3
A	DATA PEMILIH	LK	98.237	141.399	108.160	110.821	162.337	121.850	88.927	131.722	134.672	224.882	35.885	1.358.892	
		PR	100.106	138.464	105.882	107.186	155.409	115.147	85.933	130.016	128.995	232.469	36.849	1.336.456	
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	JML	198.343	279.863	214.042	218.007	317.746	236.997	174.860	261.738	263.667	457.351	72.734	2.695.348	
B	PENGGUNA HAK PILIH	KERINCI	MERANGIN	SAROLANGUN	BATANGHARI	MUARO JAMBI	TANJUNG JABUNG BARAT	TANJUNG JABUNG BARAT	TANJUNG JABUNG TIMUR	BUNGO	TEBO	KOTA JAMBI	KOTA SUNGAI PENUH	JUMLAH AKHIR	
															3
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	74.381	97.303	80.037	72.894	116.615	84.763	71.176	93.407	89.272	131.560	26.910	938.318	
		PR	82.365	105.120	85.559	79.251	121.148	85.486	70.686	101.909	92.985	152.510	30.739	1.007.758	
		JML	156.746	202.423	165.596	152.145	237.763	170.249	141.862	195.316	182.257	284.070	57.649	1.946.076	
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	137	183	255	377	288	468	331	242	364	821	150	3.616	
		PR	90	118	167	175	252	306	246	95	258	628	97	2.432	
		JML	227	301	422	552	540	774	577	337	622	1.449	247	6.048	
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	706	679	741	297	1.261	855	593	647	898	651	142	7.463	
		PR	698	667	731	319	1.321	855	606	680	825	651	130	7.483	
		JML	1.404	1.346	1.472	616	2.582	1.710	1.199	1.327	1.723	1.295	272	14.946	
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	75.224	98.165	81.033	73.568	118.164	86.086	72.100	94.296	90.534	133.025	27.202	949.397	
		PR	83.153	105.905	86.457	79.745	122.721	86.647	71.538	102.684	94.068	153.789	30.966	1.017.673	
		JML	158.377	204.070	167.490	153.313	240.885	172.733	143.638	196.980	184.602	286.814	58.168	1.967.070	

NO.	URAIAN														
	RINCIAN														
II	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	KERINCI	MERANGIN	SAROLANGUN	BATANGHARI	MUARO JAMBI	TANJUNG JABUNG BARAT	TANJUNG JABUNG BARAT	TANJUNG JABUNG TIMUR	BUNGO	TEBO	KOTA JAMBI	KOTA SUNGAI PENUH	JUMLAH AKHIR	
															3
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT		203.319	287.075	219.817	223.733	326.068	243.207	179.478	268.586	270.528	469.166	74.628	2.765.605	
2	Jumlah surat suara yang digunakan		158.377	204.070	167.490	153.313	240.885	172.733	143.638	196.980	184.602	286.814	58.168	1.967.070	
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)		50	49	69	26	163	62	50	124	78	229	21	921	
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		44.892	82.956	52.258	70.394	85.020	70.412	35.790	71.482	85.848	182.123	16.439	797.614	
III	DATA PEMILIH DISABILITAS	KERINCI	MERANGIN	SAROLANGUN	BATANGHARI	MUARO JAMBI	TANJUNG JABUNG BARAT	TANJUNG JABUNG BARAT	TANJUNG JABUNG TIMUR	BUNGO	TEBO	KOTA JAMBI	KOTA SUNGAI PENUH	JUMLAH AKHIR	
															3
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	301	296	211	228	187	213	224	319	190	324	166	2.659	
		PR	489	272	280	233	197	306	269	383	181	407	262	3.279	
		JML	790	568	491	461	384	519	493	702	371	731	428	5.938	

PEMILIHAN UMUM				
NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM / KOMISI INDEPENDEN PROVINSI				
1	IRON SAHROM	EDISON	FAHRUL ROZI	YATNO
I. H. ROMI HARYANTO, S.E. - Letjen. (Purn), Dr. SUDIRMAN, S.E., M.H., M.M.		NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI		
2. Dr. H. AL HARIS, S.Sos., M.H. - Drs. H. ABDULLAH SANI, M.Pd.I.				





Provinsi

: JAMBI

MODEL
D. HASIL PROV-KWK-Gubernur
Halaman 2-2 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN													
		KERINCI	MERANGIN	SAROLANGUN	BATANGHARI	MUARU JAMBI	TANJUNG JABUNG BARAT	TANJUNG JABUNG TIMUR	BUNGO	TEBO	KOTA JAMBI	KOTA SUNGAI PENUH	JUMLAH AKHIR		
1	NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	H. ROMI HARTYANTO, S.E. - Lejen. (Purn.) Dr. SUDIRMAN, S.H., M.H., M.M.	62.408	49.730	40.326	49.875	88.841	58.207	80.871	68.296	58.701	122.069	18.941	698.265		
2	Dr. H. AL HARIS, S.Sos., M.H. - Drs. H. ABDULLAH SANI, M.Pd.I.	81.743	139.294	109.397	88.234	127.878	99.198	53.241	113.114	110.421	136.761	33.542	1.092.823		

NO.	URAIAN	RINCIAN													
		KERINCI	MERANGIN	SAROLANGUN	BATANGHARI	MUARU JAMBI	TANJUNG JABUNG BARAT	TANJUNG JABUNG TIMUR	BUNGO	TEBO	KOTA JAMBI	KOTA SUNGAI PENUH	JUMLAH AKHIR		
V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	144.151	189.024	149.723	138.109	216.719	157.405	134.112	181.410	169.122	258.830	52.483	1.791.088		
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	14.226	15.046	17.767	15.204	24.166	15.328	9.526	15.570	15.480	27.984	5.685	175.982		
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	158.377	204.070	167.490	153.313	240.885	172.733	143.638	196.980	184.602	286.814	58.168	1.967.070		

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM / KOMISI INDEPENDEN PROVINSI									
1	IRON SAHRONI	2	EDISON	3	FAHRUL ROZI	4	SUPARMAN	5	YANING
1. H. ROMI HARTYANTO, S.E. - Lejen. (Purn.) Dr. SUDIRMAN, S.H., M.H., M.M.					2. Dr. H. AL HARIS, S.Sos., M.H. - Drs. H. ABDULLAH SANI, M.Pd.I.				

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

IRON SAHRONI

ttd.



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
Kepala Bagian Hukum dan SDM,